



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Nomor: 010/1.20.1/31.75.03/-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah : **PAUD KAKAK TUA 012**
Alamat : Jl. Cipinang Pulo RT 012 RW 012
Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara,
Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor Telepon : (021) 85904134, 087877456708
Pemilik / Penyelenggara : **SUNARTI**
Penanggung Jawab Pendidikan : **SUNARTI**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut **berlaku terhitung tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan 14 Juni 2018** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan diperbaiki.



Dikeluarkan di : **JAKARTA**
Pada Tanggal : **14 JUNI 2015**

a.n. **KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA
KA. SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**



SC WISNI PRIYA IITAMA